

## **PENANGANAN HOAKS BERDASARKAN HUKUM ADAT ACEH**

**Muhammad Adli**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1 Banda Aceh 23111, Indonesia  
E-mail: bawarith@unsyiah.ac.id

**Sulaiman**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1 Banda Aceh 23111, Indonesia  
E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

---

### **Abstract**

Fraud spread in various social spaces. With the development of information and communication technology, it also accelerates the spread of false news, which must be overcome so that it does not become a serious problem in people's lives. This study wants to answer: (1) how far the hoax known in Aceh's adat law? (2) how is to handle the hoaxes using adat law perspectives in Aceh? This study aims to describe hoax context recognized in adat law in Aceh, and analyze how to handle the hoaxes using adat law the perspective in Aceh community. The method used to answer the question of this study is socio-legal. The study found that the hoax is known in Aceh's adat law. The existence of hoax can be found in the Aceh context, through various terms known locally. Handling the hoaxes is carried out by customary legal mechanisms and uses adat sanctions and is tried by adat institution functionaries. The article concludes that hoaxes are known in the local community which can be solved by traditional methods in the community itself. It is recommended that the settlement of hoaxes especially small cases, can only be used through adat law concept.

### **Keywords:**

*Hoax; adat law; Aceh law*

---

### **Abstrak**

Kabar bohong menyebar dalam berbagai ruang sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, turut mempercepat penyebaran kabar bohong, yang harus ditanggulangi agar tidak menjadi masalah serius dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini ingin menjawab: (1) sejauhmana konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh? (2) bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dengan menggunakan perspektif hukum adat Aceh? Penelitian ini bertujuan ingin menguraikan sejauhmana konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh, dan menganalisis bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dengan menggunakan perspektif hukum adat Aceh. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah socio legal. Penelitian menemukan bahwa konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh. Kenyataan hoaks dapat ditemui dalam konteks lokal, melalui berbagai istilah yang dikenal secara lokal. Penanganan dan penanggulangan hoaks dilakukan dengan mekanisme hukum adat dan menggunakan sanksi adat serta diadili oleh fungsionaris lembaga adat. Artikel menyimpulkan bahwa hoaks dikenal dalam masyarakat lokal yang dapat diselesaikan dengan cara-cara adat dalam masyarakat yang bersangkutan. Disarankan agar penyelesaian hoaks yang sifatnya kecil, dapat digunakan jalur hukum adat saja.

### **Kata Kunci:**

Hoaks; hukum adat; hukum Aceh.

---

DOI: 10.15575/jw.v3i2.4627

Received: November 2018; Accepted: December 2018; Published: December 2018

## A. PENDAHULUAN

Realitas hoaks dalam masyarakat begitu mengkhawatirkan. Hoaks menyebar dan ramai saat momentum politik. Masyarakat telematika Indonesia, melakukan survei terhadap 1.116 responden, dengan temuan antara lain hoaks terjadi pada sosial politik mencapai 91,8 %, disusul isu SARA 88,6 %. Selain itu, masalah kesehatan 41,2 %, makanan dan minuman 32,6 %, penipuan dan keuangan 24,5 %, ilmu pengetahuan dan teknologi 23,7 %, berita duka 18,8 %, bencana alam 17,6 % dan lalu lintas 4 %.<sup>1</sup>

Hoaks berkembang sedemikian rupa. Salah satu survei menyebutkan bahwa hoaks paling sering diterima berupa tulisan, mencapai 62,10 %, disusul gambar 37,5 % dan video 0,4 %. Media online berperan penting dalam penyebaran hoaks dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan gambaran di atas, media sosial potensial sekali menjadi ruang penyebaran hoaks tersebut. Salah satu survei menyebutkan, hoaks telah tersebar di situs-situs internet sebanyak 34,9 %, televisi 8,7 %, media cetak 5 %, email 3,1 %, dan radio 1,2 %. Hal ini menunjukkan ruang-ruang tersebut potensial untuk penyebaran hoaks.<sup>3</sup>

Kenyataannya dalam masyarakat Aceh, penyebaran hoaks juga berlangsung. Ada sejumlah hoaks selama ini berkembang, antara lain: (1) isu makhluk raksasa yang keluar dari laut; (2) pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan ancaman gempa; (3) cumi raksasa sepanjang 49 meter yang terdampar di Meulaboh; (4) hoaks penculikan anak; (5) badan siber sadap medsos; (6) gempa susulan; (7) rencana pembunuhan ulama; (8) akan

terjadi gempa 7,2 skala Richter; (9) penerimaan pegawai negeri sipil.

Berkembangnya hoaks juga didukung oleh penggunaan media sosial. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong penyebaran hoaks. Teknologi informasi berkembang pesat.<sup>4</sup> Indonesia saat ini memiliki pengguna internet sejumlah 132,7 juta, dan 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dengan penggunaan internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar tiga jam perhari.<sup>5</sup>

Menghadapi kondisi tersebut, tahun 2017 Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir hampir 6.000 situs yang menyebarkan hoaks. Pemblokiran dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat.<sup>6</sup> Dengan keadaan demikian, dapat dibayangkan betapa masyarakat setiap hari merasakan ribuan hoaks melalui media sosial. Masalahnya hoaks akan menyita emosi dan perasaan masyarakat.

Tujuan utama penyebaran hoaks adalah provokatif dan menggiring penerima kepada opini negatif. Penyebaran hoaks memberi pengaruh buruk dan tujuan ini akan merugikan masyarakat luas.<sup>7</sup> Sesuai dengan tujuan itu, yang ingin dilakukan adalah menggambarkan kebohongan atau sejenisnya. Proses penggambaran ini tidak berdiri sendiri, karena yang diharapkan adalah pembaca percaya, meski yang menciptakan hoaks tahu beritanya palsu.

Tujuan di atas, dibagi ke dalam beberapa jenis hoaks dalam mengefektifkan

<sup>1</sup> Moh Abu Na'im, "Hoaks Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis Dalam Pilgub DKI Jakarta," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 2 (2017), 364.

<sup>2</sup> Dewi Maria Herawati, "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat," *Promedia: Jurnal Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 138–55.

<sup>3</sup> Ricky Firmansyah, "Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax," *Jurnal Informatika* 4, no. 2 (2017): 230–35.

<sup>4</sup> Turn Back Hoax, "HOAX: Cumi-cumi Raksasa Di Meulaboh," Turn Back Hoax, diakses 15 Januari 2018,

<https://turnbackhoax.id/2017/02/20/hoax-cumi-cumi-raksasa-di-meulaboh/>.

<sup>5</sup> S. Djelantik et al., "Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia," *Research Report-Humanities and Social Science* 2 (2015).

<sup>6</sup> Christiany Juditha, "Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan* 19, no. 1 (2018): 17–32.

<sup>7</sup> Putu Kussa Laksana Utama, "Identifikasi Hoax pada Media Sosial dengan Pendekatan," *Machine Learning* 13, no. 1 (2018).

kepentingan tersebut, yakni:<sup>8</sup> Pertama, *fake news*: Berita bohong. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Kedua, *clickbait*: Tautan jebakan. Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca. Ketiga, *confirmation bias*. Bias konfirmasi. Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Keempat, *misinformation*. Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Kelima, *satire*. Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Keenam, *post-truth*: pascakebenaran. Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Ketujuh, *propaganda*: Aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Jadi berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa *hoax* berisikan fakta yang salah (tidak ada dalam kenyataan) dan dengan sengaja disebarluaskan untuk menipu atau membohongi audiens (publik).<sup>9</sup>

Tujuan di atas, diperkuat dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan hoaks dengan “berita bohong”.<sup>10</sup>

Istilah berita sangat penting didudukkan, karena ia terkait dengan proses jurnalistik. Namun demikian, Dewan Pers sendiri menggunakan istilah “berita hoaks”. Menurut data Dewan Pers, hadirnya media tidak resmi turut mempercepat hoaks. Beredar 47 ribu media di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.500 media cetak, 43.300 media online. Media yang terverifikasi Dewan Pers hanya 500 media cetak dan 160 media online.<sup>11</sup>

Selain kenyataan di atas, ada hal yang seharusnya diselesaikan konsepnya, khususnya tentang “berita” yang digabung dengan “hoaks”. Dikaitkan dengan perkembangan jurnalistik, apa yang disebut dengan berita selalu secara formal sudah melalui verifikasi yang berlapis. Hal inilah dapat menjadi alasan untuk memakna hoaks lebih tepat sebagai “kabar bohong” dibandingkan “berita bohong”. Ada perbedaan serius kata “kabar” dengan “berita”, karena kata “berita” dipakai bagi sesuatu yang sudah dilakukan verifikasi.<sup>12</sup> Lebih jauh, penggunaan kata berita juga menggambarkan konteks profesi dan etika tugas mereka saat melaksanakan tugas profesinya.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas, menggambarkan lebih jauh bahwa hoaks sudah mencengkeram masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum positif, berita hoaks disepadankan dengan konteks berita bohong. Dalam hukum positif, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan berita bohong. Pertama, Pasal 390 KUHP yang mengatur “menyiarkan kabar bohong”. Kedua, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

<sup>8</sup> Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial,” *Journal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–71.

<sup>9</sup> Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial.

<sup>10</sup> Eric K. Aribowo, “Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Sedinilah Mungkin,” in *Literasi dalam Pembelajaran Bahasa*, ed. oleh S. Retnatiti, Rosyidah, dan H. A. Bukhori (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), 78–87, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6444335.v1>.

<sup>11</sup> Miqdad Siddiq, “Ketua Dewan Pers Ajak Perangi Berita Hoax,” *Harian Serambi Indonesia*, diakses 13 Februari 2018, <https://aceh.tribunnews.com/2017/08/09/ketua-dewan-pers-ajak-perangi-berita-hoax?page=all>.

<sup>12</sup> Irman Syahriar, *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2015).

<sup>13</sup> Abdul Choliq Dahlan, “Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa,” *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2011).

Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan pengaturan di atas, ada dua istilah yang dipakai, yakni “kabar bohong” dan “berita bohong”. Hukum positif mendudukan konteks tersebut untuk tujuan penyesatan. Di luar hukum positif, ada hal yang menarik ditelusuri berbagai kenyataan lokal yang bisa digunakan untuk penanganan dan penanggulangan hoaks. Penelusuran ini yang menyebabkan penelitian ini penting dilakukan.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian terkait hoaks sudah banyak dilakukan. Dalam konteks hukum, ada dua penelitian yang dilakukan oleh Sri Andrian dan Aqli Aulia,<sup>14</sup> yang meneliti hoaks dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Murani<sup>15</sup> menggabungkan konteks hukum dengan pers, namun kajian dalam lingkup komunikasi. Selain itu, kajian komunikasi yang dilakukan Dhiya Urahman<sup>16</sup> dan kajian dakwah dan komunikasi Fithratul Aini,<sup>17</sup> membantu gambaran fenomena hoaks dalam konteks kesadaran terhadap hoaks.

Sejumlah penelitian di atas memiliki perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan ini, terutama pada fokus ingin melihat konteks hoaks secara lokal di Aceh, yang disertai pola penanganan dan penanggulangan dengan perspektif hukum adat Aceh. Tawaran ini penting terkait pola yang dekat kehidupan masyarakat.

Penelitian ini ingin menjawab dua masalah utama yang diajukan, yakni: (1) Sejauhmana konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh? (2) Bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dalam perspektif hukum adat Aceh?

Penelitian ini bertujuan menjawab dua masalah utama yang diajukan, yakni: (1) menguraikan sejauhmana konteks hoaks dikenal dalam hukum adat Aceh. (2) menganalisis bagaimana penanganan dan penanggulangan hoaks dalam perspektif hukum adat Aceh.

Pendekatan penelitian ini adalah *socio-legal* dengan tradisi kualitatif.<sup>18</sup> Penelitian *socio-legal* mengkaji hukum dengan metode yang luas dan interdisiplin.<sup>19</sup> Dalam hal ini, hukum dilihat secara holistik.<sup>20</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal*, data yang digunakan selain penggunaan bahan hukum secara kritis, penelitian juga menggunakan data lapangan dari wawancara dengan sejumlah informan yang dipilih secara *purposive*, yakni Tgk. Nuruzzahri (Waled Nu) sebagai ulama, Tgk. Faisal Ali sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Dr. Mukhlisuddin Ilyas sebagai praktisi penerbitan dan komunikasi, dan Dr. Teuku Muttaqin Mansur sebagai akademisi adat. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konteks Hoaks dalam Hukum Adat Aceh

<sup>14</sup> Cheny Berlian, “Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) melalui Media Online,” *Journal Equitable* 2, no. 2 (2018): 31–40; Sri Andrian, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Universitas Syiah Kuala, 2016); Aqli Aulia, “Pertimbangan Pembedaan dalam Kasus Menyebar Berita Bohong Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018. Dhiya Urahman, Fenomena Berita Hoax dan Tantangan Dakwah di Ko,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2013.

<sup>15</sup> Murani, “Aspek hukum dan Tanggung Jawab Pers,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2017).

<sup>16</sup> Dhiya Urahman, “Fenomena Berita Hoax dan Tantangan Dakwah di Kota Banda Aceh” (UIN Ar-Raniry, 2018).

<sup>17</sup> Fithratul Aini, “Kesadaran Kritis Mahasiswa Aceh terhadap Informasi Hoax” (Universitas Syiah Kuala, 2018).

<sup>18</sup> Sulaiman, “Paradigma dalam Penelitian Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018).

<sup>19</sup> Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

Istilah hukum adat Aceh harus didudukkan terlebih dahulu. Dalam konteks ilmu hukum, seyogiannya yang disebut hukum adat adalah sesuatu yang di luar hukum negara. Hukum yang hidup (*living law*) tidak diawali oleh adanya pengaturan dari hukum negara terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Penegasan ini diperlukan mengingat sejumlah hukum adat dilakukan positivisasi hukum melalui pengaturannya di dalam peraturan daerah. Pengaturan hukum adat yang dilakukan tidak sebatas pada pengakuan hukum semata, melainkan sudah mengatur ke dalam substansi hukum adat itu sendiri.

Hoaks yang akan diungkapkan terkait dengan proses positivisasi dari hukum negara. Ada dua qanun di Aceh yang sangat penting berbicara mengenai hukum adat, yakni Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan cara berpikir di atas, maka mau tidak mau, ranah adat harus diukur dengan pengaturan dalam dua qanun tersebut.

Cara berpikir ini sendiri bisa dipengaruhi oleh pengakuan terhadap hukum adat yang terbatas. Saat berbicara mengenai hukum adat, tidak mungkin bisa dilepaskan dari konteks masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan hukum adat ditentukan oleh adanya berbagai perangkat adat yang umumnya ditentukan oleh keberadaan masyarakat hukum adat.<sup>22</sup>

Pada kondisi kekinian, seharusnya pemosisian secara khusus bagi masyarakat adat sangat penting, antara lain disebabkan posisi mereka yang mudah ditekan.<sup>23</sup> Dengan

demikian, apa yang disebut hukum sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari konteks masyarakat hukum adat di atas.<sup>24</sup>

Beranjak dari pemahaman demikian, konteks hoaks dalam hukum adat Aceh akan mudah diuraikan. Hoaks dalam konteks ini, sebagaimana sudah dijelaskan bagian sebelumnya, menunjuk pada berita bohong. Untuk memastikan satu berita hoaks atau tidak, dapat ditelusuri dengan lima ciri, yakni:<sup>25</sup> Pertama, berita hoaks cenderung mengandung judul yang provokatif, mengompromi yang tujuannya untuk mendorong pembaca mengklik berita tersebut di media sosial. Kedua, nama situs media penyebar berita biasanya mirip dengan media besar yang sudah ada. Seringkali dengan nama yang baru dan tidak jelas. Hal ini dilakukan untuk mengelabui seolah-olah ada kemiripan dan hubungan. Ketiga, kontennya cenderung berisi opini, tidak jelas sumber beritanya dan minim fakta. Keempat, berita hoaks seringkali menggunakan foto yang menipu. Tujuannya untuk membuat ilustrasi, namun sering tidak relevan dengan caption dan keterangan fotonya. Kelima, akun tersebut biasanya baru dibuat, klonengan, abal-abal dan tak jelas sumbernya.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen, jurnalis dituntut profesional, mengingat dalam kondisi jurnalisme kekinian yang senantiasa berhadapan dengan informasi-informasi yang simpang siur dari berbagai media, khususnya media sosial. Tidak

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*.

<sup>22</sup> Jawahir Tontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya," *Jurnal Pandecta* 10, no. 1 (2015).

<sup>23</sup> Sukirno, "Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik," *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (2015); Sukirno, "Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik," *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 41, no. 4 (2012).

<sup>24</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013); Herlambang Perdana Wiratraman, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional," 2013.

<sup>25</sup> FB Anggoro, "AJI: kenali lima ciri berita hoax," Antara, diakses 25 Februari 2018, <https://www.antaranews.com/berita/618827/aji-kenali-lima-ciri-berita-hoax>.

jarang media massa dan jurnalisnya terjebak pada informasi yang tidak jelas itu.<sup>26</sup>

Dalam kondisi banyaknya informasi, jurnalis tetap dituntut mengedepankan etika dan profesionalisme dengan memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat. Etika dan profesionalisme ini yang ditantang oleh kepentingan ekonomi dan politik masing-masing. Dengan beranjak dari konsep hukum adat di atas, maka hoaks itu sendiri dapat ditelusuri melalui dua konteks hukum adat di Aceh. Pertama, hukum adat yang telah dipositivisasikan dengan hukum negara, antara lain dengan qanun.

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf o Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, yang termasuk dalam kategori hoaks adalah fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Semua digolongkan dalam sengketa adat-istiadat yang bisa diselesaikan dengan adat.

Untuk fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik sendiri, ditelusuri dari risalan maupun pembahasan qanun tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut stratifikasinya. Fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik yang setingkat apa yang bisa diselesaikan dengan adat. Penjelasan mengenai tingkat ini, didapatkan dari penjelasan qanun yang menyebutkan khusus untuk kasus-kasus kecil.

Menurut qanun, sengketa adat yang terjadi di atas, diselesaikan secara bertahap, mulai dari gampong (kampung) hingga mukim (gabungan kampung). Untuk gampong, level pemerintahan (adat) yang bisa dijumpai di daerah lain selevel dengan desa. Namun khusus untuk mukim, hanya dijumpai di Aceh. Ada

daerah yang memiliki kemiripan stratifikasi ini, yakni Minangkabau.<sup>27</sup>

Untuk proses penyelesaian kategori hukum adat ini, terlebih dahulu diselesaikan oleh fungsionaris adat di gampong dalam waktu 14 hari. Jika tidak selesai, maka akan dilanjutkan pada tingkat mukim.<sup>28</sup> Proses ini yang khas di Aceh, yang dalam konteks peradilan adat, ditentukan jenis dan klasifikasi kasus tertentu yang bisa diselesaikan secara adat, sedangkan selebihnya diselesaikan dengan hukum negara.<sup>29</sup>

Kedua, konteks hukum adat sebagai hukum nonnegara. Konsep hoaks dalam konteks ini jauh lebih luas ketimbang yang diatur dalam qanun di atas. Untuk kategori ini, hoaks sudah termasuk dalam konsep lokal yang bernama “*peusuna*” dan pelakunya disebut sebagai “*lalat mirah*”. Kata “*peusuna*” merujuk pada konsep sesuatu yang dihasut tidak berdasarkan informasi sebenarnya. Dasar hasutan sudah dimanipulasi, termasuk usaha untuk menghasut yang dilakukan. Sementara “*lalat mirah*” merujuk pada binatang kecil, lalat berwarna mirah, yang dianalogikan sebagai penyakit sosial dalam masyarakat. Lalat merah ini menghasilkan dengung yang suara itu ditamsilkan untuk orang-orang yang merusak harmoni sosial dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan penerbitan (Dr. Mukhlisuddin Ilyas), hoaks dalam konteks hukum adat ini, tidak lagi dianggap pada konteks dan stratifikasi terbatas, melainkan sudah

<sup>26</sup> Puteri Adenia, “Profesionalisme Jurnalis Menghadapi Hoax,” Aliansi Jurnalis Independen, diakses 13 Maret 2018, <https://aji.or.id/read/press-release/810/profesionalisme-jurnalis-menghadapi-hoax.html>.

<sup>27</sup> Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017); Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum,” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018).

<sup>28</sup> Taqwaddin, “Revitalisasi Pemerintahan Mukim,” in *Aceh Development International Conference (ADIC –*

*III)* (Kuala Lumpur, 2012). Lihat juga Taqwaddin Husin, “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 67, no. 17 (2015).

<sup>29</sup> Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, “Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018); Sulaiman et al., “Gampong Leadership and Disaster Mitigation: A Study Case in Aceh Besar District,” in *Proceedings of AICS-Social Sciences* 7, 2017.

<sup>30</sup> Putri Rasisa, Rostina Taib, dan Muhammad Iqbal, “Makna dan Fungsi Ungkapan Bahasa Aceh pada Masyarakat Pidie,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan PBSI* 1, no. 3 (2016).

menjurus kepada pengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Orang-orang yang melakukan hal ini akan mendapat ganjaran serius dalam lingkungan sosial.

Ada sejumlah narit maja (kata-kata falsafah) yang selalu diingatkan turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Antara lain, narit maja yang berbunyi “*tuto meumeuneumat, adat meupusaka*”. Secara teks, kalimat ini bermakna bahwa setiap tutur kata harus bisa menjadi pegangan, dan adat yang menjaga semuanya.<sup>31</sup>

Berdasarkan narit maja di atas, tampak bahwa hukum adat Aceh menegaskan adanya kewajiban proses penyaringan setiap informasi yang akan disampaikan oleh siapapun dalam ruang sosial.

Ada ungkapan lain yang memiliki makna serupa, yakni “*bak buet gob han geubrie jampu, meucupet ikue han ek tahela*” (pekerjaan orang yang tidak ada kaitan dengan kita jangan dicampuri, kalau bermasalah dengan orang tidak mampu diselesaikan).

Selain itu, juga dikenal ungkapan dalam masyarakat, “*bak gob meupake bek gata pawang, bak gob muprang bek gata panglima*” (jangan menjadi pihak ketiga dari orang yang bertengkar).

## 2. Penanganan dan Penanggulangan Hoaks dalam Perspektif Hukum Adat Aceh

Pasal 1 angka 28, 29, dan 30 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat membedakan istilah hukum adat, adat-istiadat, dan kebiasaan. Hukum adat menunjuk pada seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Sedangkan adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam. Sementara kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Hal yang ingin dijawab dalam artikel ini terkait dengan hukum adat yang memiliki

sanksi apabila dilanggar. Secara khusus, perspektif hukum adat Aceh yang digunakan dalam bahasan ini adalah yang berdasarkan qanun.

Instrumen hukum di atas, tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja kewenangan yang dulu semuanya ada pada kabupaten/kota, sekarang dibagi ke kewenangan provinsi.

Menurut informan akademisi adat (Dr. Teuku Muttaqin Mansur), sejumlah qanun yang terkait konteks adat, pada dasarnya tidak terbatas pada adat dalam makna yang seremonial. Berbagai perkembangan sosial dapat dikaitkan dengan qanun di Aceh. Khusus proses penanganan sengketa dalam masyarakat, terdapat sejumlah qanun yang mengatur kelembagaan adat, terutama setelah lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Baik Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 maupun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008, menyebutkan kewenangan lembaga adat yang luas sebagai pihak yang menjalankan sanksi bagi pelanggar adat. Lembaga adat berwenang:

- (a) menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- (b) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- (c) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- (d) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- (e) menerapkan ketentuan adat;
- (f) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- (g) mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- (h) menegakkan hukum adat.

Filosofi fungsi kelembagaan adat tersebut, pada dasarnya karena orang Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat dijaga dengan

<sup>31</sup> Sulaiman et al., “Gampong Leadership and Disaster Mitigation: A Study Case in Aceh Besar District.”

menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui narit maja Aceh atau adagium yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh yang menyatakan “*ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*” (kita pagar kebun dengan kawat, kita pagar negeri dengan adat).

Penegakan hukum adat di Aceh dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat pada tingkat gampong, mukim dan laut, secara khusus telah diakui negara melalui Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kata-kata diakui oleh negara, harus didudukkan sebagai fenomena pluralisme hukum, dalam konteks pengakuan hukum negara. Kenyataannya, sebelum lahir kedua undang-undang tersebut, proses penegakan hukum secara adat tetap berlangsung, walau dalam lingkup yang terbatas.<sup>32</sup>

Dua instrumen hukum ini dengan tegas dikatakan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Secara khusus, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 menempatkan dalam satu bab tersendiri berkaitan dengan lembaga adat, yaitu Bab XIII tentang Lembaga Adat. Undang-undang ini lahir setelah ada *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang ditandatangani di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. MoU ini yang menjadi substansi dalam penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut.

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 menyebutkan sejumlah lembaga adat yang dikenal dalam masyarakat adat Aceh, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Imeum Chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain;
- e. Tuha Peut atau nama lain;
- f. Tuha Lapan atau nama lain;
- g. Imeum Meunasah atau nama lain;
- h. Keujreun Blang atau nama lain;
- i. Panglima Laot atau nama lain;
- j. Pawang Glee atau nama lain;
- k. Peutua Seuneubok atau nama lain;
- l. Haria Peukan atau nama lain, dan
- m. Syahbanda atau nama lain.

Penyebutan nama lain dari nama lembaga adat yang ada, berdasarkan risalah disebutkan adanya keragaman masyarakat yang menyebabkan keragaman budaya. Di Aceh terdapat sembilan etnik yang beragam dan tersebar di seluruh Aceh. Dari semua etnik yang ada tersebut, memiliki nama berlainan mengenai lembaga-lembaga adat di atas.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, dengan sendirinya menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, ada beberapa ketentuan peraturan daerah atau qanun yang lahir, yakni:

- (a) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim;
- (b) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong;
- (c) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sementara itu, setelah disahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, ada dua qanun yang disahkan, yakni:

<sup>32</sup> Sulaiman, “Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 56 (2012): 149–64.



- (a) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan
- (b) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, pertimbangannya:

- (a) bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;
- (b) bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam qanun disebutkan, bahwa ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat berpedoman pada nilai-nilai Islami.

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. Pembinaan tersebut untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi:

- (a) tatanan adat dan adat istiadat;
- (b) arsitektur Aceh;
- (c) ukiran-ukiran bermotif Aceh;
- (d) cagar budaya;
- (e) alat persenjataan tradisional;
- (f) karya tulis ulama, cendekiawan dan seniman;

- (g) bahasa-bahasa yang ada di Aceh;
- (h) kesenian tradisional Aceh;
- (i) adat perkawinan;
- (j) adat pergaulan;
- (k) adat bertamu dan menerima tamu;
- (l) adat peutam darueh (Khatam Al Qur'an);
- (m) adat mita raseuki (berusaha);
- (n) pakaian adat;
- (o) makanan/pangan tradisional Aceh;
- (p) perhiasan-perhiasan bermotif Aceh;
- (q) kerajinan-kerajinan bermotif Aceh;
- (r) piasan tradisional Aceh; dan
- (s) upacara-upacara adat lainnya.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat yang diakui kini dalam hukum positif Indonesia meliputi:

- (a) perselisihan dalam rumah tangga;
- (b) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- (c) perselisihan antar warga;
- (d) khalwat meusum;
- (e) perselisihan tentang hak milik;
- (f) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- (g) perselisihan harta sehareukat;
- (h) pencurian ringan;
- (i) pencurian ternak peliharaan;
- (j) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- (k) persengketaan di laut;
- (l) persengketaan di pasar;
- (m) penganiayaan ringan;
- (n) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- (o) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- (p) pencemaran lingkungan (skala ringan);
- (q) ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- (r) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Beranjak dari pengaturan di atas, posisi hoaks dalam pembinaan adat tergolong dalam tatanan adat dan adat-istiadat, adat pergaulan, dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan dalam kategori sengketa, hoaks termasuk dalam fitnah,

hasut dan pencemaran nama baik dan pelanggarnya dapat diberi sanksi adat.

Sebagaimana telah disentuh di atas, hoaks dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah "*haba peusuna*" sebagaimana dikatakan dalam *narit maja* Aceh, "*meunyo tapateh haba peusuna, aneuk dengan ma ka pasti karu* (kalau kita percaya kabar bohong, anak dan seorang ibu pasti akan ribut), atau *narit maja* lainnya, "*paleh langai hana keu ieng, paleh ureung di ba peusuna*". Atau ada juga disebut dengan dengan "haba karot" seperti dikatakan dalam *narit maja* berikut: "*salah neuteugah beuna neuikot, haba yang karot neupeuteupat bandja*". Maka hoaks sangat dilarang di Aceh.

Kenyataan hoaks ditanggapi serius oleh ulama. Menurut informan dari ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Tgk. Faisal Ali), kalangan ulama tidak bisa menghindari realitas perkembangan hoaks dalam masyarakat. Ulama di Aceh secara resmi duduk dan mengkaji terkait dengan fatwa hoaks. Menurut Tgk. Nuruzzahri (Waled Nu) sebagai informan ulama, bahwa ulama di Aceh harus turut serta secara aktif dalam mengkaji dan mendudukkan masalah-masalah sosial kontemporer.

Atas dasar itu, pada tanggal 5-7 November 2018, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melaksanakan Sidang Paripurna V Tahun 2018, yang memutuskan bahwa hoaks (berita bohong) adalah haram, melalui Fatwa MPU No. 6 Tahun 2018 tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoaks). Fatwa haram ini, tidak hanya ditujukan bagi yang menciptakan hoaks, melainkan juga yang menyebarkannya. Penegasan lainnya bahwa hoaks bertentangan dengan hukum adat dan hukum positif.

Dalam musyawarah tersebut, diputuskan konsep hoaks sebagai informasi/konten yang tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau bertujuan untuk hal-hal yang negatif.

Fatwa ini penting, dan dapat dilihat dalam tiga konteks yang saling berkaitan, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum positif. Fatwa MPU yang secara langsung menyebutkan kaitannya dengan tiga hukum itu,

dapat dipahami sebagai suasana pluralisme hukum yang terbangun di Aceh.

Konteks hukum adat dan hukum agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Ketika berbicara adat, dengan sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syariat. Hukum Islam telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral masyarakatnya.<sup>33</sup>

Larangan adat pada dasarnya diturunkan dari larangan agama, khususnya melalui al-Quran yang melarang hoaks. Setiap muslim yang mendapat satu informasi terlebih dahulu diharuskan menyelidiki dan dipastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut sah, sebelum diberikan kepada orang lain.

Kultur budaya dan adat Aceh dimana nilai-nilainya diambil dari syari'at Islam, hadir melalui *hadih maja* yang berbunyi: "*Adat ngon hukom lagei zat ngon sifeut*". *Hadih maja* ini menggambarkan betapa adat dan hukum (syariat) tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ia menyatu seperti zat dan sifat.

Dalam perkembangan tentang adat ini dikembangkan dalam dua kriteria, yaitu adat dan adat istiadat.

Nilai-nilai Adat Aceh ini dijadikan adat sebagai sumber nilai dalam pembangunan harkat, martabat, peradaban Aceh yang dimanifestasikan dalam *hadih maja* Aceh, termasuk didalamnya mengatur tentang menjaga "*tuto*" dalam pergaulan sehari-hari. Ada pernyataan *hadih maja* berikut: "*Aneuk gajah jak beumoe han leungo, Aneuk tulo pheu meuhayak donya*". *Hadih maja* ini meminta masyarakat Aceh merendah diri, tidak angkuh dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila terdapat berita yang belum jelas kebenarannya, orang tua dulu menyarankan kepada masyarakat untuk memeriksanya. Penegasan ini jelas terdapat dalam satu *hadih maja* yang berbunyi: "*Boh minje*

<sup>33</sup> Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat di Aceh," *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1-23.

Bandingkan Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 182-203.

*tablo ngon meuh, boh aneuh tablo ngon pade, tajak beutroh ta eu beudeuh, bek rugoe meuh saket hate*” (makna teks: buah bije kita beli dengan emas, buah nenas kita beli dengan padi, pergi ke tempat lihat persis, jangan rugi emas bisa sakit hati).

Sikap ini dipengaruhi dari ajaran Islam, dimana Allah swt melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikut desas-desus. Allah menyuruh kaum muslimin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Sebagaimana firman Allah yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” [QS. Al-Hujurat: 6].

Dalam adat Aceh juga sebenarnya apa berita hoaks jangan ikut menyebarkannya ke dalam masyarakat atau memposting ulang berita hoaks yang diterima kepada orang lain. Baca dan cek terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Tidak jarang, gara-gara berita hoaks tersebut bisa merusak nama baik orang lain. Hal ini tentu saja bisa menimbulkan permusuhan, perselisihan, pertengkaran bahkan bisa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Kondisi di atas, digambarkan dalam *hadih maja* sebagai berikut: “*Alee di gob leusong di gob, geutanyo meutop peukareuna, alee lakee sikoh, buet di gob geutanyo keunong poh*” (alu punya orang, lesung punya orang, kita yang permasalahkan, alu minta batas, kita yang kena pukul).

Dalam pergaulan hidup masyarakat Aceh untuk menghindari tindakan yang berlebihan, seperti yang dinyatakan sebagai berikut: “*Aneuk gajah jak beumoe han leungo, aneuk tulo pheu meuhayak donya*” (anak gajah jalan tidak terasa, anak burung terbang kacau dunia).

Atas dasar itulah, penyebaran berita bohong dilarang oleh hukum adat Aceh. Dalam adat Aceh penyebar hoaks ini disebut sebagai “*aneuk sithon tangke*” sebagaimana dinyatakan dalam *hadih maja* “*Aneuk sithon tangke, dipeugah meuno di keun meudeuh*” (anak setahun tangkai, bilang begini, kata begitu).

Dalam hukum positif pun, “*aneuk sithon tangke*” ini sekarang akan dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang yang suka mengirimkan kabar bohong (hoaks), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (*forward*), bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar (Pasal 28 ayat (1)), baik penyebarannya disengaja maupun tidak sengaja, karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong.

Sedangkan dalam hukum adat Aceh, sanksi yang dapat diberikan tergantung serius tidaknya proses yang dilakukan. Sanksi yang tersedia dalam hukum adat Aceh bagi yang terlibat hoaks adalah sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam; diyat;
- e. denda;
- f. ganti kerugian;
- g. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- h. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- i. pencabutan gelar adat; dan
- j. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Itulah sanksi-sanksi adat yang berlaku di Aceh. Sepuluh jenis adat ini yang legal menurut adat dan hukum adat. Berbagai jenis pelampiasan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti dimandikan dengan air kotor, ditenggelamkan ke sungai, dikeroyok/dianiaya, dipukuli, semuanya bukan sanksi adat, tetapi diadat-adatkan.

Hal terpenting dalam proses hukum adat Aceh adalah dilaksanakan secara formal melalui lembaga adat. Proses peradilan adat tidak berlangsung di luar mekanisme yang tersedia. Artinya semua proses berlangsung melalui pola dan mekanisme yang sudah ditentukan.

Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah

pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. Putusan adat bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Pihak kepolisian sektor kecamatan terlibat secara pasif dalam proses penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong di Aceh. Aparat kepolisian dapat berperan membina dan mengawasi, sehingga putusan sanksi adat, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai hasil musyawarah. Pihak kepolisian baru terlibat, setelah dalam jangka waktu yang disediakan, masalah tidak selesai pada tingkat gampong dan mukim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyebar berita hoaks bukan saja melanggar hukum adat, melainkan hukum agama dan hukum negara. Fatwa MPU Aceh No. 6 Tahun 2018, menegaskan bahwa ketiga hukum itu saling menguatkan dalam konteks pluralisme hukum di Aceh.

Oleh karena itu dalam orang-orang bijak Aceh dulu telah mengingatkan bahwa “walanca walance, awai peubuet dudoe pikee, teulah ngon akheu keupeu lom guna”. Setiap perbuatan diwajibkan dipikir terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang dilakukan, baru dipikir implikasi dan prosesnya kemudian, maka penyelesaian sudah tidak berguna.

Maka dalam hal ini, jelas kearifan lokal yang ada di Aceh, telah diingat agar berhati-hati dalam penyebaran berita bohong, apalagi bila berita bohong itu berimbas buruk dan merugikan orang lain. Ancaman pidananya bisa lebih berat. Karena kalau berita bohong sudah disebarkan tidak bisa ditarik lagi, istilahnya “keupeu guna tuto meunyo ka leupah u meurandeh” (untuk apa kata-kata jika sudah lepas ke kampung seberang).

Dalam sistem adat Aceh dilarang kita melakukan kegiatan sia sia. Istilahnya “lagee ureung meu wot bak bruek reuhueng”, termasuk kategori ini kegiatan membawa kabar bohong kemana-mana. Yang lebih bahaya lagi orang yang tidak melakukan apapun tetapi karena dia ngomong sia-sia, yang istilah di Aceh disebut dengan “utoh meunasah” dimana dia hanya berperan sebagai “galak peugah

haba” seperti disebut dalam hadih maja “Lagee utoh meunasah, gob yang peubuet gobnyan yang peugah” (seperti tukang bangunan, orang lain yang melakukan, ia yang berkoar-koar).

Memang kenapa orang suka membuat dan atau menyebarkan berita bohong (hoaks)? Karena dia sangat membenci terhadap lawannya. Sesuai dengan hadih maja, “Meunyo ta benci lee that peu daleh, meunyo ta gaseh salah pie beuna” (kalau kita benci banyak yang salah, kalau kita kasihi salah juga ada). Berita hoaks semakin menyebar di dunia digital. Akibatnya tidak sedikit dari masyarakat yang percaya dan kembali menyebarkan hoaks itu. Padahal seharusnya hoaks tidak disebarluaskan karena akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menghadapi hoaks, dalam masyarakat perspektif hukum adat Aceh, juga mengharuskan adanya pencerdasan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin memiliki kewajiban untuk menjernihkan informasi yang menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Secara preventif, hukum adat Aceh menuntut agar setiap orang menyaring setiap informasi yang diterima sebelum disebarkan kepada orang lain. Secara represif, penegakan hukum adat harus dilakukan agar berbagai keseimbangan sosial bisa dikembalikan seperti sedia kala.

Atas dasar itulah, apabila berita hoaks dibawa ke ranah publik, penyebaran berita bohong memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan sosial dan politik. Hoaks berperan penting untuk memperuncing rasa saling curiga antara satu orang kepada orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Walaupun tidak ada hubungan langsung hoaks sebagai suatu wacana dengan konflik sosial, tetapi setidaknya isi berita bohong bisa mengontrol pikiran publik dan menciptakan kebencian terhadap suatu kelompok atau institusi sosial tertentu, sebagaimana hadih maja menyatakan: “Tutong rumoh leumah ta eu, tutong hate

handeuh rupa” (terbakar rumah bisa kita saksikan, terbakar hati siapa yang tahu).

Oleh karena itu, lebih bagus kita menghindari dari pada nanti berurusan dengan hukum. Maka hati-hatilah kita dalam menyebar berita bohong seperti kata orang tua Aceh, “Peuraho teuseureng, galah peusurot, narit yang karot rugo meubahra” (perahu yang miring tongkat yang kontrol, kata-kata yang kacau rugi sedunia).

### 3. SIMPULAN

Hoaks dikenal melalui berbagai istilah lokal dalam masyarakat. Istilah seperti “peusuna” dan pelaku disebut “lalat mirah”, digunakan dengan diklasifikasi tingkat serius atau tidaknya kabar bohong tersebut.

Penanganan dan penanggulangan hoaks dilakukan dengan mekanisme hukum adat dan menggunakan sanksi adat serta diadili oleh fungsionaris lembaga adat. Tidak ada mekanisme peradilan adat yang berlangsung di luar kelembagaan formal adat. Seorang penyebar hoaks secara hukum adat Aceh disediakan sanksi, yang jenisnya ditentukan serius tidaknya perbuatan hoaks tersebut.

Disarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi hukum adat Aceh yang mengatur konteks hoaks, kepada masyarakat luas. Di samping itu, penyelesaian hoaks yang sifatnya kecil, dapat digunakan jalur hukum adat dengan melibatkan fungsionaris lembaga adat pada tingkat gampong dan mukim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adenia, Puteri. “Profesionalisme Jurnalis Menghadapi Hoax.” Aliansi Jurnalis Independen. Diakses 13 Maret 2018. <https://aji.or.id/read/press-release/810/profesionalisme-jurnalis-menghadapi-hoax.html>.
- Aini, Fithratul. “Kesadaran Kritis Mahasiswa Aceh terhadap Informasi Hoax.” Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Anggoro, FB. “AJI: kenali lima ciri berita hoax.” Antara. Diakses 25 Februari 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/618827/aji-kenali-lima-ciri-berita-hoax>.
- Aqli Aulia. “Pertimbangan Pidana dalam Kasus Menyebarkan Berita Bohong Melalui

Media Elektronik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018. Dhiya Urahman, Fenomena Berita Hoax dan Tantangan Dakwah di Ko.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, 2013.

Aribowo, Eric K. “Menelusuri Jejak Hoaks dari Kacamata Bahasa: Bagaimana Mendeteksi Berita Palsu Segini Mungkin.” In *Literasi dalam Pembelajaran Bahasa*, diedit oleh S. Retnatiti, Rosyidah, dan H. A. Bukhori, 78–87. Malang: Universitas Negeri Malang, 2017. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.6444335.v1>.

Cheny Berlian. “Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) melalui Media Online.” *Journal Equitable* 2, no. 2 (2018): 31–40.

Dahlan, Abdul Choliq. “Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa.” *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2011).

Dewi Maria Herawati. “Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat.” *Promedia: Jurnal Komunikasi* 2, no. 2 (2016): 138–155.

Djelantik, S., R. Indraswari, A. Triwibowo, dan S. R. Apresian. “Komunikasi internasional dalam era informasi dan perubahan sosial di Indonesia.” *Research Report-Humanities and Social Science* 2 (2015).

Firmansyah, Ricky. “Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax.” *Jurnal Informatika* 4, no. 2 (2017): 230–235.

Jamhir. “Revitalisasi Hukum Adat di Aceh.” *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–23.

Jawahir Tontowi. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya.” *Jurnal Pandecta* 10, no. 1 (2015).

Juditha, Christiany. “Interaksi Simbolik

- Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks.” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan* 19, no. 1 (2018): 17–32.
- Lastuti Abubakar. “Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Miqdad Siddiq. “Ketua Dewan Pers Ajak Perangi Berita Hoax.” *Harian Serambi Indonesia*. Diakses 13 Februari 2018. <https://aceh.tribunnews.com/2017/08/09/ketua-dewan-pers-ajak-perangi-berita-hoax?page=all>.
- Murani. “Aspek hukum dan Tanggung Jawab Pers.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2017).
- Na'im, Moh Abu. “Hoaks Sebagai Konstruksi Sosial Untuk Kepentingan Politik Praktis dalam Pilgub DKI Jakarta.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 361–370.
- Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal. “Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018).
- Putri Rasisa, Rostina Taib, dan Muhammad Iqbal. “Makna dan Fungsi Ungkapan Bahasa Aceh pada Masyarakat Pidie.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan PBSI* 1, no. 3 (2016).
- Rahadi, Dedi Rianto. “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial.” *Journal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–71.
- Satjipto Rahardjo. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Sri Andrian. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Suhariyanto. “Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum.” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018).
- Sukirno. “Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik.” *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).
- . “Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik.” *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 41, no. 4 (2012).
- Sulaiman. “Membentuk Hukum bagi Perdamaian Aceh.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 56 (2012): 149–64.
- . “Paradigma dalam Penelitian Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018).
- Sulaiman, Kamaruzzaman Bustamamahmad, Esmi Warassih, Adji Samekto, dan A. Adli Abdullah. “Gampong Leadership and Disaster Mitigation: A Study Case in Aceh Besar District.” In *Proceedings of AICS-Social Sciences* 7, 2017.
- Syahriar, Irman. *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2015.
- Taqwaddin. “Revitalisasi Pemerintahan Mukim.” In *Aceh Development International Conference (ADIC – III)*. Kuala Lumpur, 2012.
- Taqwaddin Husin. “Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 67, no. 17 (2015).
- Turn Back Hoax. “HOAX: Cumi-cumi Raksasa Di Meulaboh.” Turn Back Hoax. Diakses 15 Januari 2018. <https://turnbackhoax.id/2017/02/20/hoax-cumi-cumi-raksasa-di-meulaboh/>.
- Urahman, Dhiya. “Fenomena Berita Hoax dan Tantangan Dakwah di Kota Banda Aceh.” UIN Ar-Raniry, 2018.
- Utama, Putu Kussa Laksana. “Identifikasi Hoax pada Media Sosial dengan Pendekatan.” *Machine Learning* 13, no. 1 (2018).
- Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono. “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok

- Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Wiratraman, Herlambang Perdana. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peluang Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pihak Luar, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional,” 2013.
- Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 2 (2010): 182–203.